



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 8.A TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 10.A TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan, maka Pemerintah Kota Ternate mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah agar dapat sesuai dengan peruntukannya, maka telah ditetapkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 10.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kota Ternate;
- c. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur pada Dinas Pendidikan Nasional menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta perubahan penerima dan besaran bantuan operasional sekolah daerah, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 10.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kota Ternate, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 10.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistim Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 10.A Tahun 2016 tentang 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 252.A);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 10.A TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KOTA TERNATE.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 10.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 252.A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 7, angka 8 dan angka 9 diubah dan angka 12 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Kesatuan republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Ternate
5. Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Ternate.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate.
8. Sekolah/Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar Negeri/swasta dan Sekolah Menengah Pertama/Swasta.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
10. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah program Pemerintah Daerah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar untuk memenuhi kekurangan BOS dari Pemerintah Pusat
12. Dihapus.
13. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan untuk satu tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin, mencakup semua biaya dan pendanaan yang ada pada Rencana Kegiatan Tahunan yang terdiri dari dua bagian yaitu Pendapatan dan Belanja dan hanya mencakup dana dalam bentuk uang yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
15. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan.
16. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) BOSDA diberikan kepada satuan pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar Negeri/swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta dalam wilayah Kota Ternate.
- (2) BOSDA dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional belajar mengajar dan belanja barang/ jasa.
- (3) BOSDA dapat digunakan untuk pengeluaran jenis belanja modal paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari total dana BOSDA yang diterima oleh sekolah/satuan pendidikan dasar.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besaran BOSDA masing-masing sekolah diatur sebagai berikut :
  - a. SD Negeri sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah ) untuk setiap siswa perbulan;
  - b. SD Swasta sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah ) untuk setiap siswa perbulan
  - c. SMP Negeri sebesar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk setiap siswa perbulan
  - d. SMP Swasta sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap siswa perbulan
- (2) Besaran BOSDA yang dialokasikan pada setiap Sekolah/satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) BOSDA dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyaluran BOSDA oleh Dinas kepada Sekolah/Satuan pendidikan Dasar Negeri dan Swasta dilaksanakan setiap bulan dan/atau triwulan pertahun anggaran.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan BOSDA pada sekolah/satuan pendidikan dasar yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan pembinaan pengelolaan BOSDA.
- (2) Pengawasan pengelolaan BOSDA dilaksanakan oleh inspektorat.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat satuan pendidikan dan laporan tingkat Kota Ternate.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Laporan Pertanggungjawaban Dana/Realisasi Penggunaan Dana;
  - b. RAPBS/RKAS;
  - c. Pembukuan (Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak);
  - d. Bukti Pengeluaran disertai bukti pendukung yang sah;
  - e. Bukti penyetoran pajak ke kas negara/kas daerah.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilaporkan secara berjenjang oleh Kepala Dinas kepada Sekretaris Daerah Kota Ternate dan Walikota.

7. Pasal 9 Dihapus

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesos	
Kadis. Dikbud	
Kabag Hukum & HAM	

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 17 Januari 2017

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 18 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

**BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 276.A**